



## BUPATI LAMANDAU

Nomor : 470/47/Disdukcapil/III/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : I (satu) lembar  
Perihal : KTP Elektronik (KTP-el)  
Berlaku Seumur Hidup

Nanga Bulik, 08 Maret 2017  
Kepada :  
Yth. 1. Kepala Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja  
Lingkup Pemerintah Kab. Lamandau  
2. Kepala BUMN/ BUMD  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 dengan perihal KTP-el di berlakukan seumur hidup.

Sehubungan dengan Surat Edaran tersebut, dengan ini disampaikan bahwa :

1. KTP-el yang sudah diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup;
2. KTP-el yang sudah diterbitkan dimaksud tidak perlu diperpanjang atau diganti;
3. KTP-el tersebut diganti bilamana terdapat perubahan alamat, status pernikahan, agama, rusak, hilang (disertai dengan Surat Keterangan dari Kepolisian);
4. Bilamana terjadi sebagaimana poin ke-3 (tiga) diatas segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamandau pada setiap jam kerja.

Dalam hal ini diharapkan saudara dapat menginformasikan kepada lingkup masing-masing untuk dapat diketahui.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerjasamanya, di ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lamandau
2. Arsip



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Januari 2016

Kepada:

Nomor : 470/296/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : KTP Elektronik (KTP-el)  
Berlaku Seumur Hidup

Yth. 1. Para Gubernur  
2. Para Bupati/Walikota  
di -

**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

Melanjutkan Surat Edaran Nomor : 470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 perihal Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan hormat diminta kembali perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik agar mematuhi ketentuan dimaksud dan menugaskan unit kerja yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan agar menyebarluaskan ketentuan dimaksud melalui media cetak, media elektronik maupun media sosialisasi lainnya, sehingga dapat diketahui oleh para petugas penyelenggara administrasi kependudukan, para penyelenggara layanan publik maupun masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



**Tembusan kepada Yth :**

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang POLHUKAM;
3. Kepala Biro dan Dinas yang membidangi Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.